



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

MUHAMAD IKBAL, S.H., NIK 5271051305870002, Tempat Lahir/ Tanggal Jakarta/13 – 05 - 1987, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN Alamat di Jl. Kiwi 2 Blok E 28 Perum Lingkar Asri RT 000 / RW 000 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akhmad Mulyadi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Akhmad Mulyadi, S.H. & Partners”, yang beralamat di Perum Permata Alam Permai JL. Mutiara 3 Blok D4 / 01 Gemurung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2026, sebagai **Pemohon PKPU;**

terhadap

DWI NOVIA ARIANI, beralamat di Kuta Heights Plot 1, Dusun Sekar Kuning RT 000/RW 000 Desa Kuta Kec. Pajut Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu E.L. Sajogo, S.H., MCIAArb., Erni Setyati, S.H., Marvin Mahendra, S.H., Ratih Perwitasari, S.H., Kimham Pentakosta, S.H., M.H., Louse C. Silviana, S.H. Anita Mihardja, S.H., M.H., Cyntia K. Ong, S.H., M.H., dan Gabriella Lienardo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Markus Sajogo & Associates” beralamat Kantor di MS&A Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
Januari 2026, sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang berhubungan dalam perkara
ini;
Setelah mendengar dan mempelajari Laporan dari Hakim Pengawas dan
Laporan Tim Pengurus;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
18 April 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Ni-
aga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2026 di bawah Reg-
ister Perkara Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby, telah menga-
jukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ter-
hadap Termohon PKPU (DWI NOVIA ARIANI) sebagaimana tersebut diatas
dan atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Niaga Surabaya
melalui Putusan PKPU-S Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby pada
tanggal 17 Juni 2026, telah memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) yaitu DWI NOVIA ARIANI dalam keadaan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat
puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. **Alex Adam Faisal, S.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. NIRWAMUDIN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-250.AH.04.05-2024 yang beralamat di Kantor Hukum NR
Legal Solicitors Jl. Raya KSU Komplek Qorryatussalam Sanni Blok
J. No. 6 Kelurahan Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa
Barat; dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



b. IVAN SILABAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-109.AH.04.05-2025 yang berkantor di Daniel Setyonegoro & Partners, Office 8, 19th floor, Jalan Senopati no. 8B, Jakarta Selatan 12190;

sebagai Pengurus;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk mendengarkan Laporan Hakim Pengawas, tentang perkembangan yang dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, telah hadir:

- Tim Pengurus, yaitu : Sdr. NIRWAMUDIN, S.H., M.H dan sdr. IVAN SILABAN, S.H
- Pemohon PKPU datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;
- Ternohon PKPU datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;
- Para Kreditur ;

Menimbang, telah membaca Laporan Tim Pengurus DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU), perihal Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengurus dan Permohonan Rekomendasi Pernyataan Pailit terhadap DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU) ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dalam Laporrannya terhadap Perkara Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby tertanggal 26 Agustus 2026 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. RAPAT KREDITOR TANGGAL 20 Agustus 2026

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian lanjutan setelah Hakim Pemutus Perkara menyatakan perpanjangan PKPU Tetap terhadap perkara tersebut, selanjutnya agenda tersebut dilanjutkan dengan Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian atau Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang dihadiri Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor, sebagaimana Daftar Hadir, Berita Acara Rapat, Laporan Khusus tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU) **(terlampir)**;

II. PEMBAHASAN PROPOSAL PERDAMAIAN LANJUTAN

Bahwa dalam agenda rapat kreditor tersebut, Kuasa Debitor hadir tanpa didampingi principal dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan dengan proposal perdamaianya dan debitor principal sudah pasrah dan akan kooperatif dengan hasil rapat hari ini. Selanjutnya seluruh kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

III. PEMUNGUTAN SUARA KREDITOR TERHADAP PEMBERIAN PERPANJANGAN PKPU TETAP KEPADA DEBITOR

Atas pernyataan debitor bahwa tidak adanya perubahan proposal perdamaian tersebut, saya selaku Hakim Pengawas dalam Rapat tersebut meminta Tim Pengurus mengambil Langkah selanjutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur sebagai berikut:

“(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari*

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan

- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”.*

Bahwa dalam agenda tersebut secara aklamasi seluruh Kreditor menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor.

V. REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS

Atas hasil pemungutan suara tersebut, maka dengan ini saya selaku Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor: 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, untuk menyatakan Pailit kepada DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU) karena proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh seluruh kreditor.

VI. PENUTUP

Demikian rekomendasi ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor: 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terungkap dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemba-

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garan Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Hakim Pengawas, Debitor, Tim Pengurus dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Kreditor, yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan PKPU-S Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Sby pada tanggal 17 Juni 2026, hingga terlaksananya Rapat Kreditor, tidak ada Tanggapan / bantahan dari Pihak Termohon PKPU, karena Tim Pengurus yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim telah menetapkan Jadwal Rapat Kreditor yaitu pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan Agenda Pembahasan Proposal Perdamaian lanjutan dengan Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian atau Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang dihadiri Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor, dan dalam agenda tersebut secara aklamasi seluruh Kreditor menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Termohon PKPU sebagai Debitor (Dalam PKPU) telah mengajukan proposal perdamaian, namun karena Para Kreditor secara aklamasi menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur sebagai berikut:

- “(1) *Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:*
- a. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari*

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan

- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”*

dan sesuai Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan : Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, maka pada sidang tanggal 27 Agustus 2026, pada tahap Rapat Permusyawaratan (RPM), dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar penjelasan dari Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditor ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan dan mempelajari Laporan dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas tertanggal 26 Agustus 2026 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian lanjutan setelah Hakim Pemutus Perkara menyatakan perpanjangan PKPU Tetap terhadap perkara tersebut, selanjutnya agenda tersebut dilanjutkan dengan Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian atau Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang dihadiri Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor, sebagaimana Daftar Hadir, Berita Acara Rapat, Laporan Khusus tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam agenda rapat kreditor tersebut, Kuasa Debitor hadir tanpa didampingi principal dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan dengan proposal perdamaian dan debitor principal sudah pasrah dan akan kooperatif dengan hasil rapat hari ini. Selanjutnya seluruh kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor;
- Bahwa dalam agenda tersebut secara aklamasi seluruh Kreditor menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor ;
- Bahwa atas hasil pemungutan suara tersebut, maka dengan ini saya selaku Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor: 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, untuk menyatakan Pailit kepada DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU) karena proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh seluruh kreditor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kreditor tanggal 20 Agustus 2026 dengan agenda Pemungutan Suara (Voting) Tim Pengurus telah menyampaikan dan menghendaki adanya perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditornya secara aklamasi menolak proposal perdamaian dari Termohon PKPU / Debitor DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU Sementara) dan Para Kreditor menghendaki Debitor DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU Sementara) agar dinyatakan Pailit ;

Menimbang berdasarkan Hasil Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2026 yakni Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting kepada Debitor DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU Sementara), Para Kreditor secara keseluruhan menghendaki DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU Sementara) dinyatakan Pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan ter-

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



hadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya"

dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka Debitor PKPU / DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU), Majelis Hakim sependapat dengan Hakim Pengawas yang memberikan laporan atau Rekomendasi bahwa Debitor PKPU / DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU Sementara) harus dinyatakan dalam keadaan Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU / DWI NOVIA ARIANI (Dalam PKPU Sementara) tersebut berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini telah ditunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas, maka Pengurus dan Hakim Pengawas dalam PKPU tersebut dalam Kepailitan bagi Debitor diangkat sebagai Kurator dan Hakim Pengawas aquo;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Kurator tersebut independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan dengan para kreditornya, di samping itu menurut daftar yang ada di Pengadilan Niaga ada Pengadilan negeri Surabaya yang bersangkutan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara PKPU atau Kepailitan sebagai Pengurus maupun Kurator, maka oleh karena itu ditetapkan dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit, setelah Tim Kurator menyelesaikan / menjalankan tugas-tugasnya dalam perkara pemberesan kepailitan ini, dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada kepada Peraturan Menteri Hukum R.I. No.20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus ;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada Termohon PKPU/Debitor PKPU;

Memperhatikan akan Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 230 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon PKPU PT Indonesia Capital Nirwana dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menunjuk Sdr. **Alex Adam Faisal, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. NIRWAMUDIN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-250.AH.04.05-2024 yang beralamat di Kantor Hukum NR Legal Solicitors Jl. Raya KSU Komplek Qorryatussalam Sanni Blok J. No. 6 Kelurahan Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat; dan
 - b. IVAN SILABAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-109.AH.04.05-2025 yang berkantor di Daniel Setyonegoro & Partners, Office 8, 19th floor, Jalan Senopati no. 8B, Jakarta Selatan 12190;
Sebagai Tim Kurator ;
4. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Imbalan Jasa Tim Pengurus ;
5. Menyatakan imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;
6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., M.H dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 27 Agustus 2026** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Achmad Fajarisman. S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU, Para Kreditor dan Tim Kurator dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Sih Yuliarti, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman. S.Kom, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNPBRp. 1.000.000,00
- Biaya ProsesRp. 335.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Relaas Panggilan.....Rp.	320.000,00	
-	PNBP Panggilan.....Rp.	100.000,00	
-	Redaksi.....Rp.	10.000,00	
-	Materai.....Rp.	10.000,00	+
	Jumlah	Rp. 1.775.000,00	

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby